BAB II

KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian

1. Menurut Bahasa

Kata waris berasal dari bahasa Arab. Bentuk kata kerjanya adalah *warasa-yarisu* dan kata masdarnya *mīrāṡ, wirṡan, wiraṡatan,* dan *irṡan.* Dalam literatur Arab akan ditemukan kata *māwāriṡ*, bentuk jamak dari kata *mīrāṡ.* Namun banyak kitab fikih yang menggunakan kata *farā'id* yang merupakan sinonim dari kata *mawārīṡ.* Sedangkan dalam hadisnya, Rasulullah SAW menggunakan kata *farā'id.*[1]

Al-Qur'an menggunakan tiga jenis kata dalam menunjukkan adanya kewarisan, yaitu:

a. *Al-Irṡ*

Kata *al-irṡ* mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang, atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum kepada kaum lainnya, baik berupa harta, ilmu atau kemuliaan.[2] Bahkan dapat pula

---

[1] Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 1.

[2] Muhammad Ali al-Shabuni, *al Mawariṣ fi Syariah al-Islamiah,* diterjemahkan oleh Samhuji Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1995), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung arti perpindahan sesuatu dari Tuhan kepada Manusia berupa kitab dan surga.[3]

b. *Al-farā'iḍ*

Kata *farā'iḍ* merupakan bentuk jamak dari kata *farīḍah* yang berasal dari kata *farḍu* dengan makna takdir. Selain itu, kata *farḍu* dapat berarti *qaṭ'u* (ketetapan) dan *inzal* (menurunkan). Kata *fariḍa* dimaksudkan sebagai pengalihan harta pewaris kepada ahli warisnya dengan saham yang pasti. Istilah *fariḍah* merujuk kepada aspek realitas ahli waris untuk melaksanakan hukum.[4]

c. *At-tirkah*

At-tirkah menurut ulama Hanafi merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayat yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal baik berupa harta, hak, ataupun yang lainnya.[5]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (d), *tirkah* (harta peninggalan) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

---

[3] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qor'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 23

[4] *Ibid.*, 30.

[5] Muhammad Yūsuf Mūsa, *At-Tirkatu wal Mīrāṡu fil Islām*, (Kairo: Darul Ma'rifah, 1960), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Istilah

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.[6] Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris Islam adalah aturan-aturan yang mengatur tentang adanya hak bagi para ahli waris pria dan wanita atas pembagian harta peninggalan pewaris yang wafat berdasarkan ketetapan Allah SWT.[7]

Jadi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaiannya.

B. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Dalam kewarisan ada tiga unsur yang menjadi rukun dalam kewarisan. Dengan adanya tiga rukun ini berulah terjadi kewarisan. Rukun kewarisan tersebut adalah:

---

[6] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 141.

[7] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ahli Waris (الوَارِثُ)

Yaitu orang yang akan mewaris/menerima harta warisan. Dia berhak menerima harta tersebut dengan adanya salah satu dari sebab-sebab kewarisan. Ahli waris itu ada yang ditetapkan secara khusus dan langsung oleh Allah dalam al-Quran dan oleh Nabi dalam hadisnya; ada yang ditemukan melalui *ijtihād* dengan meluaskan *lafaẓ* yang terdapat dalam *naṣ* hukum dan ada pula yang dipahami dari petunjuk umum dari al-Qur'an dan hadis nabi.

2. Pewaris (الْمورِّثُ)

Yaitu orang yang telah mati dan meninggalkan harta untuk diwariskan.

3. Harta yang akan diwariskan (الْمَوْرُوْثُ)

Mengenai harta yang ditinggalkan oleh seseorang terdapat dua istilah, yaitu *tirkah* dan *mawrūs*. Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *tirkah*,[8] sebagai penjelasan berikut:

Menurut ulama Ḥanafiyah

التِرِّكَةُ هِيَ مَا يَتْرُكُهُ المَيِّتُ مِنَ الأَمْوَالِ مُطْلَقًا.[9]

[8] Refnya coy

[9] Sayyid Sābiq, *Fiqh as- Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 2006), 1004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Ḥanābilah:

التِرِّكَةُ تَشْمُلُ جَمِيْعُ مَا يَتْرُكُهُ الَمَيِّتُ مِنَ أَمْوَالٍ وَ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الحُقُوْقُ مَالِيَةً أَمْ غَيْرَ مَالِيَةٍ.[10]

Terlihat ada *perbedaan* antara pendapat ulama Ḥanafiyah dengan ulama lainnya dari imam yang empat. Menurut ulama Hanafiyah tirkah hanya terbatas pada harta atau yang bersifat materi saja. Sedangkan menurut ulama Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Ḥanābilah, yang tergolong tirkah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Hal tersebut bisa berupa harta atau berupa hak-hak lainnya.

Kemudian apabila dikaitkan dengan mawrūs, maka mawrūs atau harta yang akan diwariskan lebih khusus daripada tirkah. Mawrūs atau harta warisan adalah apa yang ditinggalkan oleh pewaris dan telah terlepas dari segala macam hak orang lain di dalamnya.

Adapun hak-hak yang terkait dengan tirkah ada empat hal. Keempat hal ini masing-masing lebih didahulukan dari yang lain. Apabila seseorang meninggal dunia, maka tirkah atau harta peninggalannya harus dilepaskan terlebih dahulu dari hak-hak yang terkait di dalamnya, dengan urutan sebagai berikut:

a. Biaya penyelenggaraan jenazah

b. Melunasi hutang-hutang orang yang meninggal.

---

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melaksanakan wasiat orang yang meninggal, maksimal sepetiga dari harta peninggalan setelah pembayaran hutang

d. Pembagian sisa *tirkah* (*mawrūs*) kepada ahli waris.

Selain adanya tiga rukun dalam kewarisan, kewarisan baru bisa dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat-syarat kewarisan. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Matinya pewaris, kematian pewaris menurut ulama dapat dibedakan kepada tiga macam:[11]
   a. Mati *haqīqīy*(sejati)
   b. Mati *hukmy* (menurut putusan hakim)
   c. Mati *taqdīry* (menurut dugaan)
2. Hidupnya ahli waris, seseorang ahli waris hanya akan mewaris apabila dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.
3. Tidak adanya penghalang menerima waris

Aḥmad Abdul Jawwād dalam kitabnya *Uṣul 'Ilmu Mawāris* menambahkan bahwa syarat dalam pembagian waris adalah mengetahui asal atau sebab dia mendapatkan waris.

[11] Fatchur rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung; PT. Al-Maarif, 1975), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dasar Hukum Kewarisan

Al-Qur'an dan *sunnah* nabi merupakan sumber utama dalam pengambilan hukum Islam, tidak terkecuali dalam waris. Ayat-ayat al-Quran menjelaskan secara detail mengenai hal kewarisan. Baik dari segi penerima, bagian yang diterimanya dan aturan-aturan lainnya. Hal ini juga ditunjang dengan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat.

Ayat-ayat al-*Qur,'an* dan *sunnah* Nabi yang secara langsung mengatur tentang kewarisan itu adalah sebagai berikut:

1. Ayat-Ayat Al-Qur'an

   a. Surat *an-Nisā'* ayat 7

   لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (النساء : ٧)

   Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*[12]

   b. Surat an-Nisā' ayat 8

   وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا (النساء :٨)

   Artinya: *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.*[13]

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 78.

[13] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

c. Surat an-Nisā' ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء :٩)

Artinya: *dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*[14]

d. Surat an-Nisā' ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (النساء :١٠)

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*[15]

e. Surat an-*Nisā' ayat 11*

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء :١١)

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagaian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),

---

[14] *Ibid.*

[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[16]

f. Surat *an-Nisā'* ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء : ١٢)

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah

[16] *Ibid.*,79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.[17]

g. Surat *an*-Nisa' ayat 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (النساء :١٣)

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.[18]

h. Surat *an-Nisā'* ayat 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (النساء :٣٣)

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.[19]

i. Surat *an-Nisā'* ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (النساء : ١٧٦)

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika

---

[17] *Ibid.*, 79.

[18] *Ibid.*

[19] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[20]

2. Sunnah Nabi

Hal-hal yang terkait dengan peralihan harta dengan cara waris telah diatur secara jelas dan rinci dalam al-Quran.. Selain bersumber dari al-Quran beberapa permasalahan waris juga dijelaskan dalam hadis. Dalam hal ini hadis berfungsi untuk memperkuat penjelasan yang ada di al-Quran dan menjelaskan hal-hal yang tidak ditemui di al-Quran. Hadis-hadis yang membahas mengenai waris di antaranya;

a. Hadis dari Ibnu Abbas yang memerintahkan untuk membagikan harta kepada para ahli waris:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « اقْسِمِ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ ».[٢١]

Artinya; Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda rasulullah SAW: berikanlah faraid (bagiab-bagian yang ditentukan) itu kepada

---

[20] *Ibid.,* 105.

[21] As- Sajsāniy, Abu dawud Sulaiman bin Asy'ab, *Sunan Abu Dawud,* (Beirut: Darul Fikr, Juz 2,), 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhak sesuai dengan apa yang ada dalam Kitabullah, dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki.

b. Hadis dari abu hurairah yang juga memerintahkan untuk melaksanakan pembagian waris:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ[22]

Artinya: *dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW. Bersabda barang siapa meninggal dan meninggalkan harta peninggalan maka itu adalah hak ahli warisnya, dan barang siapa meninggal dan meninggalkan*

Dan masih sangat banyak hadis-hadis lainnya yang menjelaskan mengeanai persoalan waris.

D. Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Ada tiga sebab seseorang memperoleh warisan dari orang lain, yaitu:

1. Hubungan pernikahan, jika suami atau istri meninggal setelah terjadi aqad nikah yang sah meskipun *qabla dukhūl* maka di antara mereka dapat saling mewarisi.[23]

---

[22] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Turmuẓi*, (Beirut: Darul Fikr, Juz IV, 2005), 27.

[23] Muḥammad Muḥyiy ad-Dīn 'Abd al Hamīd, *Aḥkām al-Mawāriṡ*, (Saudi Arabia: Dār al-Kitāb al-'Arabiy, 1984), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hubungan nasabatau kekerabatan, hubungan ini merupakan sebab memperoleh kewarisan yang terkuat, karena kekerabatan adalah sebab yang tidak dapat dihilangkan dan berlaku secara mutlak.[24]

3. *Walā'*, yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya atau kesediaan orang tolong-menolong dengan orang lain melalui perjanjian perwalian.[25]

E. Penghalang Kewarisan

Penghalang-penghalang kewarisan tersebut adalah:

1. Pembunuhan

Pembunuhan menjadi penghalang kewarisan karena seseorang yang menyebabkan kematian seseorang tidak dapat mewarisi harta orang yang meninggal. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

حدّثنا يَعْقُوب بن إبراهيم البَزَّازَ حدّثنا الحَسَنُ بنُ عَرَفَةَعَنْ بنِ جُرَيح عن عَمْرو بن شُعَيْب عن أَبِيْهِ عن جَدِّهِ قال قال رسول لله صلى الله عليه و سلم لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ

Artinya: *berkata kepada saya Abu Ya'kub bin Ibrahim al-bazzāz, berkata ḥasan bin Juraiḥ dari Amar bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "bagi pembunuh tidak punya hak warisan sedikitpun".*[26]

---

[24] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 116.

[25] 'Abd al-'Aẓīm Syaraf ad-Dīn, *Ahkām al-Mīrās wa al-Wasiyah fi as-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-Hadīs, 1962), 6.

[26] Aly Ibn 'Umar ad-Dāruquṭniy, *Sunan ad-Dāruquṭny*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Syāfi'iyyah semua jenis pembunuhan menghalangi kewarisan secara mutlak, baik itu pembunuhan karena kesalahan *(Qaṭlu al-Khaṭa')*, pembunuhan secara sengaja *(Qaṭlu al-'Amd)*, atau pembunuhan mirip disengaja *(syibh al-'Amd)*, maupun pembunuhan yang mempunyai hak seperti eksekutor dan saksi.[27]

Ulama Ḥanafiyyah dan Ḥanābilah berpendapat semua jenis pembunuhan yang mewajibkan hukum qiṣāṣ, diyah atau kafārah menjadi penghalang kewarisan. Sedangkan Ulama Mālikiyyah berpendapat pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan sengaja, sedangkan pembunuhan khaṭa' tidak menghalangi kewarisan.[28]

2. Perbedaan Agama

Yang dimaksud berlainan agama yaitu berlainan kepercayaan antara pewaris dan ahli warisnya, seperti orang Islam dan Nasrani.[29]Sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِم عَن بْنِ شِهَاب عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرِ بْنِ عُثْمَان عَنْ أُسَامَةِ بنِ زَيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِوَ سَلَّمَ قَالَ:لَا يَرِثُ المسْلِمُ الكَافِرَوَلَا الكَافِرُ المسْلِمَ

Artinya: *Abu 'Asim berkata kepada saya dari Ibn Syihab dari Ali bin Husain dari Umar bin Usman dari Usamah bin Zaid ra. Sesungguhnya Nabi SAW. terlah bersabda: "orang Islam tidak mendapat warisan dari*

---

[27] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, 1005.

[28] Aḥmad 'Abd al- Jawād, *Uṣūl 'Ilm al-Mawāris*, (Beirut: Dār al-Jīl, 1986), 4.

[29]Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Islam.'[30]

Asas dari kewarisan adalah saling menolong antara pewaris dan ahli waris. Dan tidak dianggap tolong menolong antara muslim dengan kafir.[31]

3. Perbudakan

Dasar yang dijadikan perbudakan menjadi penghalang dalam kewarisan adalah firman Allah SWT dalam surat *an-Nahl* ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ...

Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun..."[32]

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang budak tidak dapat mendapatkan hak waris atau mewariskan hartanya kepada ahli warisnya adalah karena:

a. Ia dipandang tidak cakap mengurusi harta milik, jika ia mendapat harta waris dari kerabat-kerabatnya maka harta tersebut secara otomatis jatuh kepada tuannya.

b. Status kekeluargaannya terhadap kerabat-kerabatnya sudah terputus.[33]

Perbudakan sebagai penghalang waris memang banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih, akan tetapi menurut Dr. Muḥammad Yūsuf Mūsa seharusnya perbudakan tidak dicantumkan dalam hal-hal yang menjadi

---

[30]Imām al-Bukhāry, *Saḥīḥ al-Bukhāry*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 325.

[31] Muḥammad Musṭafa Ṡalabiy, *Aḥkāmal-Mawāriṡ Bayna al-Fiqh wa al-Qānūn*, (Beirut: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyah, 1978), 88.

[32] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*, 276.

[33] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghalang waris karena pada saat ini perbudakan sudah tidak ada lagi dan tidak perlu lagi untuk dibahas.[34]

F. Asas-asas dalam Kewarisan

Setelah mengetahui siapa saja yang berhak menerima harta warisan, pembahasan mengenai waris tidaklah mungkin terlepas dari asas-asas hukum waris Islam itu sendiri, yaitu:

1. Asas *Ijbāri*

Yang dimaksud dengan *ijbāri* adalah berpindahnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis yang bagiannya sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah SWT.[35] Tidak ada yang dapat mengganggu atau menentang bagian yang telah ditetapkan kepada ahli waris tersebut.

Asas *ijbāri* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu yang *pertama* dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, dan yang *kedua* dapat dilihat dari segi jumlah harta yang telah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Dan unsur *ijbāri* lain yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam adalah penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan

---

[34] Muḥammad Yūsuf Mūsa, *at-Tirkah wa al-Mīrāṡ fī al-Islām*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1967), 164.

[35] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.[36]

Asas *ijbāri* ini terdapat dalam pasal 187 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) yang berbunyi "Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak". Kata harus yang terdapat dalam pasal ini menunjukkan kepada asas *ijbāri*. Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris terdapat dalam pasal 174 ayat (1) dan (2), serta bagian masing-masing ahli waris dinyatakan dalam pasal 176 sampai dengan pasal 182.

2. Bilateral

Menurut asas ini, kedua belah pihak dari kerabat keturunan laki-laki, maupun kerabat keturunan perempuan berhak untuk mendapatkan harta warisan.[37] Tidak satu pihak saja yang mendapatkan hak, seperti pada masyarakat matrilineal serta patrilineal di Indonesia. Asas bilateral, dicantumkan di dalam pasal 174 ayat (1) mengenai kelompok-kelompok ahli waris.

3. Individual

Individual dalam asas ini adalah bahwa harta yang diterima oleh ahli waris dapat dia miliki secara individu sesuai dengan bagiannya masing-

---

[36] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 143.

[37] *Ibid.*, 19-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing.[38] Jadi, sistem kewarisan kolektif tidak dikenal di dalam Islam, karena seorang ahli waris mempunyai hak penuh terhadap harta warisannya. Asas individual ini tercermin dalam pasal 176 sampai pasal 182 mengenai besarnya bagian ahli waris dan pasal 184 mengenai wali bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya.

4. Keadilan berimbang

Harus adanya keseimbangan antara hak dengan kewajiban dalam penerimaan harta warisan.[39] Di dalam al-Qur'an disebutkan nilainya yaitu 2:1 antara lelaki dengan perempuan. Umur bukanlah menjadi faktor yang membedakan ahli waris. Dalam hubungannya dengan materi, keadilan itu bermakna keseimbangan antara kewajiban dan hak. Hak atau bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab atau kewajiban masing-masing terhadap keluarga.[40] Dilihat dari segi kebutuhan sesaat terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan anak kecil dengan orang dewasa tidaklah adil, peninjauan kebutuhan bukan hanya bersifat sementara tetapi juga dalam waktu yang lama.[41] Asas keadilan berimbang, terdapat di dalam pasal yang membahas tentang besarnya bagian yang diperoleh, yaitu pasal 176 sampai pasal 180.

---

[38] *Ibid.,* 21-23.

[39] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 37.

[40] Muhammad Daud Ali, *Hukum* Islam *dan Peradilan Agama,* halaman 146.

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Peristiwa kematian

Tanpa adanya peristiwa kematian, tidaklah berlaku hukum waris. Tidak ada yang disebut pewaris, harta warisan, maupun ahli waris. Dalam hukum kewarisan di Indonesia, terdapat tiga sistem yang berlaku yaitu kewarisan individual, kolektif, serta mayorat. Individual bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian pada masyarakat patrilineal ataupun masyarakat bilateral.[42] Asas ada yang meninggal dunia, terdapat dalam pasal 171 pada bab ketentuan umum.

Dilihat dari asas-asas yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, jelaslah bahwa terdapat persamaan di antara asas-asas tersebut dengan asas-asas yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis.

Dalam sistem kewarisan kolektif, harta warisan dimanfaatkan secara produktif terutama bagi mereka yang membutuhkan. Biasanya harta yang diwariskan berbentuk harta pusaka.[43]Apabila hukum waris Islam akan diterapkan dalam sistem kewarisan ini, maka di antara ahli waris bisa terjadi perdamaian. Sedangkan dalam sistem kewarisan mayorat, anak tertualah yang menguasai seluruh harta warisan.[44]

---

[42] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam,* 78.

[43] Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 7.

[44] *Ibid.,* 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Ketentuan Ahli Waris

Ada dua macam ahli waris, yaitu:

1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu karena hubungan darah

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada *muwarriś* berdasarkan hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* ini terdiri dari 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, yaitu:[45]

a. Ahli waris laki-laki: anak laki-laki (*al-ibn*), cucu laki-laki garis laki-laki (*ibn al-ibn*), bapak (*al-ab*), kakek dari bapak (*al-jad min jihat al-ab*), saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-syaqīq*), saudara laki-laki seayah (*al-akh li al-ab*), saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-um*), anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akh al-syaqīq*), anak laki-laki saudara laki-laki seayah (*ibn al-akh li al-ab*), paman-saudara bapak sekandung (*al-'am al-syaqīq*), paman seayah (*al-'amm li al-ab*), anak laki-laki paman sekandung (*ibn al-'am al-syaqīq*), dan anak laki-laki paman seayah (*ibn al-'am li al-ab*).

b. Ahli waris perempuan, yaitu anak perempuan (*al-bint*), cucu perempuan garis laki-laki (*bint al-ibn*), ibu (*al-umm*), nenek garis bapak (*al-jaddah min jihat al-ab*), nenek garis ibu (*al-jaddah min jihat al-umm*), saudara perempuan sekandung (*al-ukht al-syaqīqah*), saudara perempuan seayah (*al-ukht li al-ab*), serta saudara perempuan seibu (*al-ukht li al-umm*).

---

[45] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 50-53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu karena perkawinan (muṣāharah) dan memerdekakan hamba sahaya atau karena perjanjian tolong menolong.[46] Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris dalam hukum islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:
   a. *Aṣḥābal-furūḍ*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, pada umumnya ahli waris ini adalah perempuan sementara ahli waris laki-lakiyang menerima bagian tertentu adalah bapak, atau kakek, dan suami. Selain itu mereka menerima bagian sisa (*'aṣābah*).
   b. *'Aṣābah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan 'uṣūbah (sisa)dari *aṣḥābul furūd* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *aṣḥābul furūd*.
   c. *Żawil arḥām*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.[47]
3. *Al-Furūḍ al-Muqaddarah* dan Macam-macamnya

   Al-furūḍ al-muqaddarah adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur'an. Macam-macamnya diatur dalam al-Qur'an ada enam yaitu: setengah (*an-nisf*), sepertiga (*al-śuluś*), seperempat (*al-rubu'*), seperenam (*al-sudus*), seperdelapan (*al-śumun*), dan dua pertiga (*al-śuluśan al-śuluśain*).

---

[46] Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Gazāly, *al-Wajīz*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah,2009), 244.

[47] Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ahli waris *aṣhāb al-furūd* dan hak-haknya

   a. Anak perempuan berhak menerima bagian ½ jika sendirian serta tidak bersama anak laki-laki, serta mendapatkan 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki. Diatur juga dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

   b. Cucu perempuan garis laki-laki berhak menerima:

      1) ½ jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *maḥjub*

      2) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak *maḥjub*

      3) 1/6 sebagai pelengkap 2/3 jika bersama seorang anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki dan tidak *maḥjub*.

   c. Ibu berhak menerima bagian (pasal 178 KHI)

      1) 1/3 jika tidak ada anak atau cucu (*far'u wāriṣ*) atau saudara dua orang atau lebih

      2) 1/6 jika ada *far'u wāris* atau dua orang saudara atau lebih

      3) 1/3 dari sisa dalam masalah *garrāwain*, yaitu apabila ahli waris terdiri dari suami/istri, ibu, dan bapak.

   d. Bapak berhak menerima bagian (pasal 177 KHI)

      1) 1/6 jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki

      2) 1/6 + sisa jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jika bapak bersama ibu:

a) Masing-masing 1/6 jika ada anak, cucu, atau saudara dua orang atau lebih

b) 1/3 untuk ibu, bapak menerima sisanya jika tidak ada anak, cucu, atau saudara dua orang atau lebih

c) Ibu menerima 1/3 sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami/istri.

e. Nenek, jika tidak ter-*mahjub* mendapatkan bagian 1/6 jika sendiri dan 1/6 dibagi rata apabila lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.

f. Kakek jika tidak ter-*mahjub* berhak mendapatkan:

1) 1/6 jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki

2) 1/6 + sisa jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki.

3) 1/6 atau *muqasamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah setelah diambil untuk ahli waris lain

4) 1/3 atau *muqasamah* bersama saudara sekandung atau seayah jika tidak ada ahli waris lain.

g. Saudara perempuan sekandung jika tidak ter-*mahjub* berhak menerima bagian:

1) ½ jika seorang dan tidak bersama-sama saudara laki=laki sekandung

2) 2/3 jika dua orang atau lebih, tidak bersama saudara laki-laki kandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Saudara perempuan seayah, jika tidak ter-*mahjub* berhak menerima bagian:

1) ½ jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki seayah

2) 2/3 jika dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki seayah

3) 1/6 jika bersama dengan seorang saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap 2/3

i. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan kedudukannya sama. Apabila tidak ter-*hijab*, berhak menerima bagian:

1) 1/6 jika seorang diri

2) 1/3 apabila dua orang atau lebih

3) Bergabung menerima 1/3 dengan saudara sekandung ketika bersama-sama dengan ahli waris suami dan ibu (*musyarakah*).

j. Suami berhak menerima bagian (pasal 179 KHI)

1) ½ jika tidak mempunyai anak atau cucu

2) ¼ jika bersama anak atau cucu

k. Istri berhak menerima bagian (pasal 180 KHI)

1) ¼ jika tidak ada anak atau cucu

2) 1/8 jika bersama anak atau cucu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id